



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon :

- I. Nama : **Sucito bin Matasan;**  
Tempat & Tgl Lahir : Lamongan, 18 November 1974;  
Umur : 47 tahun;  
Tempat kediaman di : Mencorek RT. 003 RW. 006, Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**
- II. Nama : **Musyafaroh binti Suaidi;**  
Tempat & Tgl Lahir : Lamongan, 7 Juli 1977;  
Umur : 44 tahun;  
Tempat kediaman di : Mencorek RT. 003 RW. 006, Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**
- III. Nama : **Mu'minatun binti Munji;**  
Tempat & Tgl Lahir : Lamongan, 9 September 1980;  
Umur : 41 tahun;  
Tempat kediaman di : Sumberagung RT. 004 RW. 002, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III;**

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Jawahiruddaulah Asfaq, S.H.I., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Veteran No. 41A, Kel. Jetis, RT/RW : 003/003, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan Nomor 103/2022/PN Lmg tertanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 7 Juni 2022, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 7 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 7 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 7 Juni 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon III dahulu melakukan hubungan suami istri tanpa pernikahan yang tercatat dengan lelaki bernama NUR KHAMAIN dan kemudian memiliki anak bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN lahir di Lamongan pada tanggal 22 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Bidan Nomor 7/PMB/X/2020;
2. Bahwa dikarenakan Pemohon III malu dengan status anak dari hubungannya dengan lelaki bernama NUR KHAMAIN kemudian keduanya menitipkan identitas anak (NUR MU'MIN MIN HAMIN) ke dalam Kartu Keluarga temannya yaitu Pemohon I sehingga anak tersebut kemudian tercatat dalam Kartu Keluarga SUCITO (Pemohon I) nomor 3524071708102203 sampai terbit Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil/DUKCAPIL Lamongan yang tercatat dengan nama NUR MU'MIN MIN HAMIN sebagai anak ke tiga laki-laki dari ayah SUCITO (Pemohon I) dan ibu MUSYAFAROH (Pemohon II) nomor akta kelahiran : 3524-LT-01022021-0013 tertanggal 23 Mei 2022;
3. Bahwa dikarenakan perbuatan PARA PEMOHON dalam posita 2 dalam permohonan ini, akhirnya terjadi kesalahan dalam akta kelahiran anak

**Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN nomor 3524-LT-01022021-0013 yang seharusnya tercantum nama ibunya saja yaitu MU'MINATUN (Pemohon III) tanpa nama Ayah (sebab pernikahan tidak tercatat), bukan sebagai anak ke tiga laki-laki dari ayah SUCITO (Pemohon I) dan ibu MUSYAFAROH (Pemohon II);

4. Bahwa sejak lahir sampai saat ini anak bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN telah diasuh dan tinggal bersama Ibu kandungnya yaitu MU'MINATUN (Pemohon III) sehingga terjadi kesalahan tempat tinggal dalam Kartu Keluarga yang seharusnya anak bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN tercatat dalam Kartu Keluarga MU'MINATUN (Pemohon III) nomor : 3524072610150002 (bukan tercatat dalam Kartu Keluarga SUCITO (Pemohon I) nomor 3524071708102203);
5. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pada Kantor Catatan Sipil/DUKCAPIL Lamongan akan tetapi disarankan untuk mengajukan perubahan pada Pengadilan Negeri Lamongan;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk berkenan menetapkan seperti berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN pada akta kelahiran nomor 3524-LT-01022021-0013 adalah anak kandung dari MU'MINATUN (Pemohon III);
3. Menetapkan perubahan pada akta kelahiran nomor 3524-LT-01022021-0013 yang semula nama anak bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN tercatat dengan nama Ayah SUCITO dan nama Ibu MUSYAFAROH berubah menjadi nama Ibu MU'MINATUN;
4. Menetapkan anak bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN dalam Kartu Keluarga SUCITO nomor : 3524071708102203 pindah ke dalam Kartu Keluarga MU'MINATUN nomor : 3524072610150002 dengan perubahan nama Ayah dan ibunya yang semula nama Ayah SUCITO dan nama Ibu MUSYAFAROH berubah menjadi nama Ibu MU'MINATUN;
5. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lamongan dengan kewenangannya merubah pada Akta Kelahiran/kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
6. Memerintahkan Kantor Kecamatan Brondong dengan kewenangannya untuk mencetak Kartu Keluarga sesuai dengan perubahannya;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR**

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524071811740001 atas nama Sucito, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524074707770001 atas nama Musyafaroh, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524074909800001 atas nama Mu'minatun, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-01022021-0013 atas nama Nur Mu'min Min Hamin dari ayah Sucito dan Ibu Musyafaroh, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 7/PMB/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 atas nama Nur Mu'min Min Hamin dari ayah Nur Khamain dan Ibu Mu'minatun, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3524072610150002 atas nama kepala keluarga Mu'minatun, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3524071708102203 atas nama kepala keluarga Sucito, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/40/III/2002 atas nama Nur Hamain dengan Mu'minatun, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/17821/2005 atas nama Nur Mu'min Lu'lu'il dari ayah Nur Hamain dan Ibu Mu'minatun, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-020322012-0061 atas nama Nur Mu'min Mil Ul Ilmi dari ayah Nur Hamain dan Ibu Mu'minatun, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-29122016-0023 atas nama Nur Mu'min Askhabul Yamin dari ayah Nur Hamain dan Ibu Mu'minatun, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/3460/413.307.08/2021 atas nama Nur Hamain, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan

**Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Abal Anam

- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan agar anak Pemohon III yang bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN pada akta kelahirannya adalah anak kandung dari MU'MINATUN (Pemohon III), dan perubahan status anak tersebut pada akta kelahirannya dan dalam Kartu Keluarga Sucito yang semula tercatat orang tua anak tersebut adalah SUCITO (Pemohon I) dan MUSYAFAROH (Pemohon II) berubah menjadi nama Ibu MU'MINATUN (Pemohon III);
- Bahwa Pemohon III menikah siri dengan seorang laki-laki yang bernama NUR HAMAIN;
- Bahwa dari pernikahan siri Pemohon III dan suaminya tersebut mereka dikarunia 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN yang merupakan anak keempat Pemohon III dan NUR HAMAIN;
- Bahwa anak yang bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN di Akta Kelahirannya dan dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sucito tercatat sebagai anak dari Sucito (Pemohon I) dan Musyafaroh (Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan mertua dari anak pertama Pemohon III;
- Bahwa Nur Hamain telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa Nur Hamain yang merupakan suami siri Pemohon III memiliki seorang istri yang sah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Para pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Lilis Setiawati

- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan agar anak Pemohon III yang bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN pada akta kelahirannya adalah anak kandung dari MU'MINATUN (Pemohon III), dan perubahan status anak tersebut pada akta kelahirannya dan dalam Kartu Keluarga Sucito yang semula tercatat orang tua anak tersebut adalah SUCITO (Pemohon I) dan MUSYAFAROH (Pemohon II) berubah menjadi nama Ibu MU'MINATUN (Pemohon III);
- Bahwa Pemohon III menikah siri dengan seorang laki-laki yang bernama NUR HAMAIN;
- Bahwa dari pernikahan siri Pemohon III dan suaminya tersebut mereka dikarunia 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama NUR

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU'MIN MIN HAMIN yang merupakan anak keempat Pemohon III dan

NUR HAMAIN;

- Bahwa anak yang bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN di Akta Kelahirannya dan dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sucito tercatat sebagai anak dari Sucito (Pemohon I) dan Musyafaroh (Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan mertua dari anak pertama Pemohon III;
- Bahwa Nur Hamain telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa Nur Hamain yang merupakan suami siri Pemohon III memiliki seorang istri yang sah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Para pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan agar anak yang bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN pada akta kelahiran nomor 3524-LT-01022021-0013 adalah anak kandung dari MU'MINATUN (Pemohon III), dan perubahan status anak tersebut pada akta kelahirannya dan dalam Kartu Keluarga Sucito yang semula tercatat orang tua anak tersebut adalah SUCITO dan MUSYAFAROH berubah menjadi nama Ibu MU'MINATUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Selanjutnya dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan;

**Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sucito, Musyafaroh dan Mu'minatun tertera bahwa Para Pemohon tersebut saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon III menikah siri dengan seorang laki-laki yang bernama NUR HAMAIN;
- Bahwa dari pernikahan siri Pemohon III dan suaminya tersebut mereka dikarunia 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN;
- Bahwa anak yang bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN di Akta Kelahirannya dan dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sucito tercatat sebagai anak dari Sucito (Pemohon I) dan Musyafaroh (Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan mertua dari anak pertama Pemohon III;
- Bahwa Akta Kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga dari Pemohon III dan suaminya tersebut tercatat nama orang tua dari ketiga anak tersebut adalah Pemohon III dan suaminya;
- Bahwa Pemohon III dan Nur Hamain memiliki Buku Nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya;
- Bahwa Nur Hamain yang merupakan suami siri Pemohon III memiliki seorang istri yang sah dari perkawinannya yang pertama;
- Bahwa Nur Hamain telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa Para Pemohon ingin agar anak yang bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN pada akta kelahirannya adalah anak kandung dari MU'MINATUN (Pemohon III), dan perubahan status anak tersebut pada akta kelahirannya dan dalam Kartu Keluarga Sucito (Pemohon I) yang semula tercatat orang tua anak tersebut adalah SUCITO (Pemohon I) dan MUSYAFAROH (Pemohon II) berubah menjadi nama Ibu MU'MINATUN (Pemohon III);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dimana dalam posita permohonan tersebut mendalilkan bahwa Pemohon III dahulu melakukan hubungan suami istri tanpa pernikahan yang tercatat dengan lelaki bernama NUR KHAMAIN dan kemudian memiliki anak yang bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN lahir di Lamongan pada tanggal 22 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Bidan Nomor 7/PMB/X/2020 namun dalam Petitemnya

**Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak yang bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN hanya ingin ditetapkan sebagai anak kandung dari Mu'minatun (Pemohon III) dan jika dihubungkan dengan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/40/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara Nur Hamain dengan Mu'minatun pada tanggal 16 Maret 2002 hal mana menunjukkan bahwa pernikahan antara Pemohon III dan NUR HAMAIN telah tercatat dan jika dihubungkan pula dengan bukti surat P-9, P-10 dan P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Mu'min Lu'lu'il, Nur Mu'min Mil Ul Iلمي dan Nur Mu'min Askhabul Yamin yang menerangkan bahwa ketiga anak tersebut merupakan anak dari Nur Hamain dan Mu'minatun, maka menjadi pertanyaan mengapa anak keempat Pemohon III yang bernama NUR MU'MIN MIN HAMIN hanya ingin ditetapkan sebagai anak kandung dari Mu'minatun (Pemohon III) sedangkan ketiga orang dari anak Pemohon III tersebut tercantum nama Ayahnya yakni Nur Hamain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon III merupakan istri siri dari Nur Hamain dan Nur Hamain memiliki istri yang sah dari pernikahan pertamanya;

Menimbang, bahwa jika memang Pemohon III merupakan istri siri dari Nur Hamain yang perkawinannya tidak tercatat mengapa dapat diterbitkan Buku Nikah tersebut demikian pula Akta Kelahiran dari ketiga orang Anak dari Pemohon III dan suaminya tersebut dapat diterbitkan dengan nama orang tua Nur Hamain dan Pemohon III namun Anak keempat dari Pemohon III dan suaminya tersebut tidak dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dan dalam Petitum Para Pemohon hanya menginginkan nama Pemohon III saja sebagai Ibu kandung dari Anak yang bernama Nur Mu'min Min Hamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon melalui kuasanya bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tidak dapat menerbitkan Akta Kelahiran dari anak keempat Pemohon III dikarenakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/40/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya atas nama Pemohon III dengan suaminya adalah palsu;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/40/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya yang menurut Para Pemohon melalui kuasanya adalah palsu, maka Pemohon III harus membuktikan bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut adalah palsu dengan segala konsekuensi yuridisnya terlebih lagi telah diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran dari ketiga orang anak Pemohon III dan suaminya yang didasari dengan Kutipan Akta Nikah tersebut dimana

**Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicantumkan pula nama Pemohon III dan suaminya (Nur Hamain) sebagai orang tua dari ketiga orang anaknya yang bernama Nur Mu'min Lu'lu'il, Nur Mu'min Mil UI Ilmi dan Nur Mu'min Askhabul Yamin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita Para pemohon tidak diuraikan dengan jelas dan lengkap mengenai peristiwa tersebut, maka menunjukkan ketidaksesuaian ataupun pertentangan antara posita dan petitum dari permohonan Para Pemohon tersebut yang mengakibatkan permohonan Para Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR/RBg, Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Rabu**, tanggal **29 Juni 2022**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LENY MUJI ASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan tanpa dihadiri Kuasa Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**LENY MUJI ASTUTI, S.H.**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas : Rp. 10.000,-

**Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Lmg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	<b>Rp. 160.000,-</b> (Seratus enam puluh ribu rupiah)